

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN PEJATEN  
TIMUR

2023

KPT 29 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM 2024 .

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 141/PP.04.1-BA/3174/2023.
  - Keputusan ini menetapkan PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2023.